KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	: SOP.TU.UMUM.10
		Tanggal Pembuatan	: 08 Mei 2018
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 08 Mei 2018
DIREKTORAT JENDERAL P2P		Disahkan Oleh	Kepala BBTKLPP Jakarta Zainal Ilyas Nampira NIP 196001021980101001
Unit	: **Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta**		
Bagian	: Tata Usaha		
Subagbagian	: Subag Umum		
		Nama SOP :	PELAPORAN GRATIFIKASI

DASAR HUKUM :		**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**	
1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	1.	Memahami peraturan perundangan yang terkait
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);		
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		
4	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);		
5	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);		
7	Peraturan Persiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;		
8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;		
9	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019		
10	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan		
KETERKAITAN :		**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**	
1	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1	Formulir gratifikasi, komputer, printer
PERINGATAN :		**PENYATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	Pegawai yang tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK maka dapat melanggar Undang-Undang	1	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim UPG	Pelapor				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menemukan / menerima laporan penerimaan barang/hadiah kepada pegawai dari pihak lain						Barang gratifikasi	5 menit		
2	Mengidentifikasi laporan dari pegawai mengenai penerimaan barang/hadiah dari pihak lain						Barang gratifikasi	20 menit		
3	Memberikan formulir pelaporan gratifikasi untuk diisi oleh pegawai yang melapor						Formulir gratifikasi	20 menit	Formulir Gratifikasi	
4	Menerima formulir pelaporan gratifikasi yang sudah diisi informasi penerimaan gratifikasi kepada pegawai dari pihak lain						Formulir gratifikasi yang sudah diisi	5 menit	Formulir gratifikasi yang sudah diisi, data pendukung, foto	
5	Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK						Laporan Gratifikasi, data pendukung lainnya, foto		Tanda Terima Laporan Gratifikasi dari KPK	

B. SOP EKSEKUSI PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Tim UPG	Pelapor			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi, dan mendisposisikan surat tersebut kepada Tim UPG						Surat Keputusan Pimpinan KPK	3 menit	Lembar Disposisi	
2	Identifikasi hasil keputusan Pimpinan KPK apakah dinyatakan sebagai gratifikasi atau tidak						Surat Keputusan Pimpinan KPK	15 menit	Hasil identifikasi	
3	Apabila dinyatakan bukan gratifikasi : Membuat surat pemberitahuan penetapan status gratifikasi dilampiri SK Pimpinan KPK dan menyampaikan kepada pelapor.	Y		T			Surat Keputusan Pimpinan KPK	30 menit	Surat Pemberitahuan Penetapan Status Gratifikasi	
4	Apabila dinyatakan sebagai gratifikasi : Membuat surat pemberitahuan penetapan status gratifikasi dilampiri SK Pimpinan KPK dan menyampaikan ke pelapor agar menyerahkan barang gratifikasi ke Tim UPG						Surat Keputusan Pimpinan KPK	30 menit	Surat Pemberitahuan Penetapan Status Gratifikasi	
5	Menyerahkan barang gratifikasi kepada Tim UPG						Barang gratifikasi	30 menit		
6	Menerima barang gratifikasi dari pelapor, mengecek dan membuat BAST dan menyerahkan ke KPK						Barang gratifikasi, BAST	120 menit		

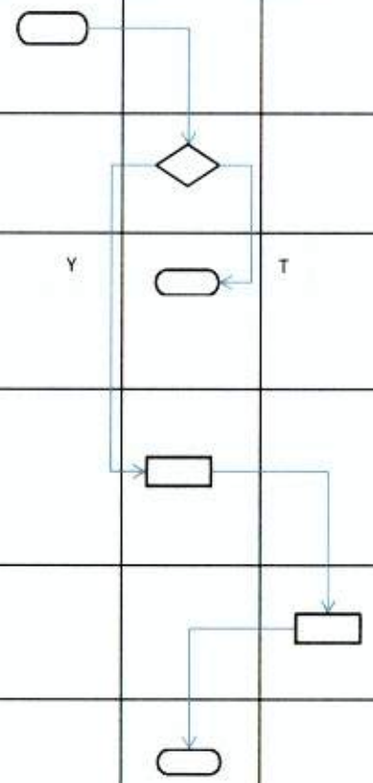

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen Ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/*online* ke:

  Direktorat Gratifikasi
  Komisi Pemberantasan Korupsi
  Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
  Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
  E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
  www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
  Nama aplikasi **"GRATIs"** (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR

1.	Nama Lengkap	:				
2.	Tempat &Tgl. Lahir	:			No. KTP (NIK) :	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:				
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	a. Nama Instansi :			
			b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :			
6.	Alamat Kantor	:				Kode POS :
			Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
7.	Alamat Rumah	:				Kode POS :
			Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
8.	Alamat pengiriman surat *)	:	☐ Rumah	☐ Kantor	*): Silakan pilih dan beri tanda [✓]	
9.	Alamat e-mail	:			Pin BB / WA:	
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :		Seluler :

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

**) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran [3]	Kode Peristiwa Penerimaan [4]	Tempat dan Tanggal Penerimaan [5]
Kode [1]	Uraian [2]			
☐			☐ Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama [6]	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi [7]	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian [8]	

Kronologi penerimaan [9]:

Dokumen yang dilampirkan[10] : ☐ Tidak ada ☐ Ada, yaitu:.....

Catatan tambahan (bila perlu) [11] :

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

....., ...20.....

Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN:

1) Diisi kode jenis penerimaan :
   - a. Uang
   - b. Barang
   - c. Rabat (diskon)
   - d. Komisi
   - e. Pinjaman tanpa bunga
   - f. Tiket perjalanan
   - g. Fasilitas penginapan
   - h. Perjalanan wisata
   - i. Pengobatan cuma-cuma
   - j. Fasilitas lainnya
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan *appraisal*)
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :
   - a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat
   - b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut
   - c. Terkait tugas pelayanan
   - d. Terkait tugas non pelayanan
   - e. Terkait seminar/diklat/*workshop*
   - f. Tidak tahu
   - g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)
5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/ dugaan lainnya
9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
10) Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.